

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI AIR ISI ULANG DI KECAMATAN JEKAN RAYA
KOTA PALANGKARAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E).



Oleh

FITRIYAH PRAMITASARI

NIM 130 212 0253

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKARAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN AJARAN 2020/1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik
Jual Beli Air Isi Ulang Di Kecamatan Jekan
Raya Kota Palangkaraya**

NAMA : FITRIYAH PRAMITASARI
NIM : 130 212 0253
FAKULTAS : EKONOMI dan BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)


Setelah diteliti dan di tiadakan perbaikan sepertinya dapat di setujui untuk disidangkan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya, April 2020

Pembimbing I



M. Zainal Arifin, M.Hum
NIP. 197506202003121003

Pembimbing II



Sofyan Hakim, SE. S.A.P. S.Pd. MM. M.AP
NIK. 198501232016092722

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.Si
NIP. 198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Fitriyah
Pramitasari

Palangka Raya, Desember 2019
Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di -

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari :

Nama : **FITRIYAH PRAMITASARI**

Nim : **130 212 0253**


Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI AIR ISI ULANG DI
KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA
PALANGKARAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



M.Zainal Arifin, M.Hum
NIP.197506202003121003

Pembimbing II



Sofyan Hakim, SE. S.A.P. S.Pd.MM. M.AP
NIK. 198501232016092722

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AIR ISI ULANG DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKARAYA** oleh Fitriyah Pramitasari NIM 1302120253 telah di munaqasahkan Tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 15 Mei 2020

Palangka Raya, juni 2020

- 1 **Jelita M.SI**
Ketua Sidang/penguji (.....)
- 2 **Ali Sadikin, M.Si**
Penguji I (.....)
- 3 **M. Zainal Arifin, M.Hum**
Penguji II (.....)
- 4 **Sofyan Hakim, SE. S.A.P. S.Pd. MM. M.AP**
Sekretaris/Penguji (.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Islam

Drs. Sabian Utsman, S.H. M.Si
NIP. 196311091992031004

Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Air Isi Ulang Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya

ABSTRAK

Oleh: Fitriyah Pramitasari

Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli air isi ulang di kecamatan jekan raya kota palangkaraya. Studi empiris yang dilakukan di 4 depot air minum isi ulang kecamatan jekan raya kota palangkaraya dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana praktik jual beli air isi ulang di kecamatan Jekan Raya. (2) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap dampak yang ditimbulkan dari air isi ulang. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli air isi ulang di kecamatan jekan raya. Mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap dampak yang di timbulkan dari air isi ulang di kota Palangka Raya.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik penentuan subjek pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan subjek berdasarkan beberapa pertimbangan yang ditentukan Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan dengan menggunakan 2 triangulasi. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan beberapa tahapan yaitu: pengumpulan data, penyajian data), conclusions (penarikan kesimpulan dengan melihat penyajian data).

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) praktik jual beli air minum isi ulang di kota Palangkaraya, bahwa para pelaku usaha ada sebagian yang mengikuti aturan dari Kementerian Kesehatan, sisanya mereka tidak mengikuti aturan yang telah di buat, banyak pelaku usaha tidak membersihkan alat yang di gunakan selama 3 bulan padahal aturan dari kementerian setiap depot wajib membersihkan alat tersebut selama 3 bulan, dan yang membuat saya bingung kenapa surat izin bisa di beli dengan uang sebagai jaminan tidak di uji di laboratorium di dinas dan surat izin yang di keluarkan dinas cepat di ambil pemilik depot. (2) perlindungan Konsumen terhadap air minum isi ulang, Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen itu adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pada penelitian Bab II dan Bab III, sebanyak 60% pelaku usaha telah menjalankah kewajibannya melalui izin usaha dan uji sampel kualitas air, sedangkan 40% depot masih belum menjalankah kewajibannya dengan baik karena izin usaha dan sampel uji kualitas air masih belum dilaksanakan. Dan saya baru di kasih tau sama seorang konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Air Isi Ulang.

Consumer Protection Against Refillable Buying And Selling Practices In The District Of Jekan Raya In Palangkaraya City

Abstract

By: Fitriyah Pramitasari

This research is about the practice of buying and selling water refill in district Jekan Raya City of Palangkaraya. Empirical study conducted in 4 depot drinking water Refill district Jekan Raya City in Palangkaraya with a formula of problems: (1) How to buy and sell refills in Jekan Raya Sub-district. (2) How the consumer protection of the impacts incurred from the water refill. The purpose of this research is to know and describe the practice of buying and selling water in the sub-district of Raya. Describing and analyzing consumer protection against the impact of rechargeable water in the city of Palangka Raya.

This method of study uses a qualitative descriptive approach. Data collection is conducted using interviews, observation and documentation techniques. The technique of determining the subject in this study using purposive sampling technique is the technique of determining the subject based on some considerations determined by this method of study using a qualitatively descriptive approach. Data collection is conducted using interview techniques, observations, and documentation. Data wiring is done using 2 triangulation. Further data is processed and analyzed with several stages: data collection, data presentation), conclusions (withdrawal of conclusions by looking at the presentation of data).

The results of this research are: (1) The practice of buying and selling of refill drinking water in the city of Palangkaraya, that the business actors are some who follow the rules of the Ministry of Health, the rest of them do not follow the rules that have been made, many business actors do not clean the tools used for 3 months when the rules of the Ministry of , and that makes me confused as to why the permit can be bought with money as collateral is not in the laboratory test in the service and the permit is issued fast service in the owner of the depot. (2) Consumer protection of drinking water refill, consumer protection is a term used to describe the legal protection given to consumers in order to fulfill the needs of things that harm the consumer itself. Consumer protection laws state that consumer protection is an effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers. In chapter II and chapter III studies, 60% of businesses have conducted their obligations through business licenses and water quality samples, while 40% of depots have not exercised their obligations properly due to business license and water quality test samples still not implemented. And I am new in love know a consumer.

Keywords: Consumer protection, buying and selling, water refill.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AIR ISI ULANG DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKARAYA”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau illa yaumil qiyamah.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. Selaku rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Drs. H. Sabian Utsman, S.H, M. Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Ibu ST. Rahmah selaku dosen penasehat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
4. Bapak M. Zainal Arifin, M.Hum sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak Sofyan Hakim, SE. MM, sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen IAIN Palangka Raya khususnya dosen-dosen dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
7. Ayah dan Ibu penulis yang telah memberikan dukungan moril, materil dan selalu mendoakan keberhasilan penulis dan keselamatan selama menempuh pendidikan.

8. Semua teman-teman program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2013 kelas C.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


Peneliti menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peneliti. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, juni 2020

Penulis

Fitriyah Pramitasari
Nim. 1302120253



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AIR ISI ULANG DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKARAYA” benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juni 2020

Penulis



Fitriyah Pramitasari

Nim. 1302120253

MOTTO

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرٌ هَاوٍ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِعَدِهِ مِنْ غَيْرٍ
أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ هِمِّ شَيْءٍ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ
وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ

Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, ia akan mendapatkan pahala (dalam perbuatan itu) dan pahala orang yang menirunya tidak di kurangi pahalanya sedikitpun. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang jelek, ia akan menanggung dosa dan orang-orang yang menirunya dengan tidak di kurangi dosanya sedikitpun.
(HR. Imam Muslim)



PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT. dengan segala kerendahan hati penulis karya ini saya persembahkan kepada

Untuk ayah saya Supardi dan ibu saya Endang Sri Sayekti tercinta yang selalu memberikan doa restu dan pengorbanan segalanya demi tercapainya cita-cita anak-anaknya. Dengan harapan yang besar ayah dan ibu tak henti-hentinya memberikan dorongan baik moril maupun materil demi menghantarkan anak-anaknya pada pintu kesuksesan. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Amiin.

Untuk kedua kakak saya Adi Wijarnarko dan Muhammad Indryanto.

Untuk bule ku tercinta ibu suparmi yang sudah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh keluarga Besar saya di Palangka Raya, Solo, dan Wonogiri yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya.

Untuk kekasih hati saya yang sudah menemani selama 8 tahun ini.

Semua dosen di Fakultas Ekonomi Islam yang telah selalu menginspirasi saya menjadi seseorang yang lebih baik dan memberikan wawasan selama menjalani perkuliahan.

Teman-teman seperjuangan ESY C dengan semua kenangan yang kita ukir selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya, semoga semua ini menjadikan kita sebuah keluarga dan selalu terjalin silaturahmi diantara kita semua. Amin.

Untuk almamater kebangganku (IAIN Palangka Raya)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	A	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa;	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متح عقد ين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
خزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الا و الياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
------------------	---------	--------------------------

2. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

(َ)	Fathah	Ditulis	A
(ِ)	Kasrah	Ditulis	I
(ُ)	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	\bar{A}
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	\bar{A}
يسعى	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	\bar{I}
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	\bar{U}
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَئِنْ كَفَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “1” (el)nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya

نَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>zawi al-furuḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Sebelumnya	10
B. Kajian Teoritis	
1. Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Yang Di Timbulkan Air Isi Ulang.	
a. Konsumen Islam	14
b. Hak dan Kewajiban Konsumen	
1. Hak Konsumen	19
2. Kewajiban Konsumen	21
c. Etika Konsumsi Dalam Ekonomi Islam	22
d. Perlindungan Konsumen	26
2. Pengertian Praktik Jual Beli Air Isi Ulang.....	29

a.	Jual beli	29
b.	Dasar Hukum Jual Beli	31
1.	Al Qur'an	31
2.	As-Sunnah	33
c.	Macam-macam jual beli	34
d.	Manfaat dan Hikmah Jual Beli	35
e.	Hikmah Jual Beli	36
3.	Khiyar	36
a.	Pengertian Khiyar	36
b.	Macam-macam Khiyar	37
4.	Etika Bisnis dalam Islam	40
a.	Pengertian Etika Bisnis Islam	40
b.	Urgensi Etika Bisnis dalam Islam	44
c.	Nilai dan Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam	47
5.	Air Minum Isi Ulang	56
a.	Sejarah Air Minum Isi Ulang	56
b.	Pengertian Air Minum Isi Ulang	58
C.	Kerangka Berpikir	64
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Waktu dan Lokasi Penelitian	66
B.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	66
C.	Subjek dan Objek Penelitian	67
D.	Teknik Pengumpulan Data	68
E.	Pengabsahan Data	69
F.	Analisi Data	70
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	73
B.	Penyajian Data	78
C.	Analisis Data	86
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran-saran	91

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator Perbedaan Penelitian	14
Tabel 2.2. Skema Kerangka Berpikir	65
Tabel 2.3. Luas Wilayah Kecamatan Jekan Raya	76



DAFTAR SINGKATAN

UV	: Ultraviolet
AMDK	: Air Minum Dalam Kemasan
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
AMIU	: Air Minum Isi Ulang
MENKES	: Menteri Kesehatan



BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral tersebut, termasuk dalam masalah ekonomi. Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnis yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam turut memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem dan teknik dalam perdagangan.

Jual beli merupakan perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan uang, dimana jual beli tersebut tidak bertujuan mencari keuntungan. Dalam hal ini alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk memenuhi kebutuhan, tanpa menghiraukan untung dan ruginya. Dalam praktik jual beli manusia harus menghargai orang lain yang tidak boleh merugikan orang lain dengan menggunakan cara-cara yang curang seperti penipuan dan sebagainya.¹ Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan - ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih

¹ Ahmad Wardi Muslich, fiqh muamalah, (jakarta: AMZAH, 2010), hal 177

mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, aka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan.

Praktik jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua bela pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal ini pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerah sejumlah uang yang telah ditentukan. Menurut pendapat yang diutarakan oleh MT. Hasbi Asyhidirqy “jual beli” (menjualkan) sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (benda) atas dasar kerelaan kedua belah pihak.² Sebagaimana dengan firman Allah QS An-Nisa, ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

² TM. Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 378.

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Hal yang harus disadari adalah lemahnya kedudukan konsumen, hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran dan pendidikan konsumen yang relatif rendah, disamping itu juga pemahaman terhadap kegiatan ekonomi dan etos kerja yang rendah. Misalnya bisnis harus bertujuan mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram, bisnis tidak memiliki etika (nurani), dan lain sebagainya. Untuk itu perhatian terhadap konsumen sangat diperlukan, karena setiap orang pada suatu waktu tertentu, baik sendiri maupun berkelompok, dalam situasi dan kondisi apapun pasti akan menjadi konsumen (pihak pemakai), baik terhadap barang maupun jasa, oleh karena itu diperlukan pemberdayaan konsumen.

Sekarang ini telah tumbuh kesadaran masyarakat tentang perlunya perlindungan konsumen yang dimulai di negara-negara maju. Apabila di masa-masa lalu pihak industriawan yang dipandang sangat berjasa bagi perkembangan perekonomian negara mendapat perhatian sangat besar, maka dewasa ini perlindungan terhadap konsumen lebih mendapat perhatian sesuai dengan semakin meningkatnya perlindungan terhadap hak asasi manusia

Air merupakan salah satu dari sekian banyak zat yang ada di alam yang penting bagi kehidupan manusia. Air adalah kebutuhan dasar (primer) yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang menduduki urutan kedua setelah udara. Kebutuhan masyarakat akan air minum layak dan aman untuk dikonsumsi semakin meningkat setiap hari sedangkan ketersediaan air

layak minum yang berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Hal ini juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk yang meningkat sangat cepat serta kuantitas dan kualitas air tanah yang mengalami penurunan yang cukup tajam yang dapat disebabkan adanya kerusakan alam dan resiko pencemaran yang semakin tinggi. Air dalam kehidupan hal yang esensial bagi kehidupan baik manusia, hewan maupun tumbuhan hal ini telah dijelaskan dalam Surah As- Sajdah ayat 27.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ
وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

Artinya

Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan.³

Air merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan karena semua makhluk hidup di dunia ini memerlukan air. Tumbuhan dan hewan sebagian besar tersusun oleh air. Sel tumbuhan mengandung lebih dari 75% air dan sel hewan mengandung lebih dari 67%. Kurang dari 0,5% air secara langsung dapat digunakan untuk kepentingan manusia (Widiyanti, 2004).

Air dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan air untuk keperluan individu berbeda-beda untuk tiap tempat dan tiap tingkatan kebutuhan. Semakin tinggi taraf kehidupan di suatu tempat,

³ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

maka semakin meningkat pula sejumlah kebutuhan akan air. Pemakaian air sangat luas, sehingga harus diupayakan sedemikian rupa agar tetap tersedia dan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu baik fisik, biologi maupun kimia (Alwi, 2012).

Industrialisasi dalam penyediaan air minum tumbuh untuk dapat memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat. Selain itu, didukung pula dengan adanya beberapa sumber air pegunungan di beberapa daerah. Air minum dalam kemasan (AMDK) menjadi alternatif lain sebagai salah satu sumber air minum, tetapi AMDK hanya dikonsumsi masyarakat tingkat ekonomi menengah keatas dikarenakan harga yang relatif mahal. Hal tersebut menjadikan air sebagai benda ekonomi yang mahal sehingga masyarakat mencari cara lain untuk memperoleh air yang layak untuk dikonsumsi, yaitu air minum dari depot air minum isi ulang dengan harga yang lebih murah (Bambang, 2014).⁴ hal ini telah dijelaskan dalam Surah Al A'raaf Ayat 160,

وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِطًا ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ ۚ أَنْ
 اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
 مَشْرِبَهُمْ ۖ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ ۖ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ ۖ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِنْ
 طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya;

⁴ <https://jurnal.univpgr-palembang.ac.id/index.php/biosains/article/download/2441/2245> .

“Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka memancarlah dari padanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. dan Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. (kami berfirman): "Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezkikan kepadamu". mereka tidak Menganiaya Kami, tapi merekalah yang selalu Menganiaya dirinya sendiri. Salah satu nikmat Tuhan kepada mereka ialah: mereka selalu dinaungi awan di waktu mereka berjalan di panas terik padang pasir. manna ialah: makanan manis sebagai madu. Salwa ialah: burung sebangsa puyuh”..

Usaha depot air minum hadir di tengah masyarakat, guna memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Usaha depot air minum terbilang meluas, dengan kualitas air serta lokasi dan pelayanannya bervariasi. Untuk memenuhi kualitas air yang layak minum, maka pemilik depot air minum harus memenuhi standar syarat perizinan usaha, dan diperlukan pengawasan terhadap persyaratan teknis dari pengelolaan industri depot air minum tersebut. Maraknya depot air minum di tengah-tengah lingkungan masyarakat harus memenuhi sumber air yang terjaga kemurniannya atau sehat tanpa tercemar oleh zat atau bakteri apapun, sehingga haruslah di perhatikan baik dari segi kualitas maupun dari hal lainnya yang berkaitan dengan produk air minum yang di hasilkan. Seiring dengan kepopuleran tersebut timbul beberapa permasalahan mengenai

kualitas depot air minum, terkait dengan higienitas serta sanitasinya, serta masalah perizinannya, berdasarkan dari permasalahan tersebut maka Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Memperindag) dalam keputusannya No: 651/MPK/Kep/10/2004, pasal 13 yang berbunyi “depot air minum yang ada saat keputusan ini di berlakukan, menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lainnya, wajib mengganti namanya menjadi Depot Air Minum”.

Air minum dalam kemasan (AMDK) dijadikan alternatif untuk dikonsumsi, namun harga Air minum dalam kemasan (AMDK) dari berbagai merek yang terus meningkat membuat konsumen mencari alternatif baru yang murah. Harga yang murah mengakibatkan masyarakat beralih pada air minum isi ulang untuk dikonsumsi. Meski lebih murah, tidak semua Depot Air Minum Isi Ulang terjamin keamanannya, hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dinas terkait. Pengawasan yang kurang terhadap depot air minum isi ulang tersebut mengakibatkan proses produksi tidak terawasi dengan baik. Berdasarkan observasi yang saya lakukan di lapangan, di temukan ada sekitar 35% kualitas air minum isi ulang yang dihasilkan tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik menggali secara mendalam tentang usaha Depot Air Minum di Kecamatan Jekan Raya dengan judul : **Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Air Isi Ulang Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya.**

H. RUMUSAN PENELITIAN

1. Bagaimana praktik jual beli air isi ulang di kecamatan Jekan Raya ?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap dampak yang ditimbulkan dari air isi ulang ?

I. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui praktik jual beli air isi ulang di kecamatan Jekan Raya.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap dampak yang ditimbulkan dari air isi ulang.

J. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan sebagai ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan konsumen terhadap praktik air isi ulang.

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan acuan untuk instansi - instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan kota Palangka Raya, untuk meningkatkan kemampuan untuk menangani perlindungan konsumen terhadap praktek air isi ulang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang

sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

Bab satu pendahuluan, dalam bab ini meliputi semua pendahuluan yang dibutuhkan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, pada bab kedua ini berisikan tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai konsumen islam, praktik jual beli air isi ulang, khiyar, dan air minum isi ulang

Bab tiga berisikan tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pengabsahan data

Bab empat merupakan pembahasan dan analisis yang meliputi Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Yang Ditimbulkan Dari Air Isi Ulang, dan Praktik Jual beli Air Minum Isi Ulang.

Bab lima penutup, dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis ada menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis.

Muhammad Nur Irfan Ramli, **Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Makassar (Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999)**. Dengan Rumusan Masalah : 1. Bagaimana ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen?, 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran air minum depot isi ulang di kota Makassar?

Hasil penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adapun syarat kualitas air minum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha AMD (Air Minum Depot) isi ulang yaitu bakteriologis, kimiawi, radioaktif, dan fisik. pelaku usaha air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat kualitas air minum akan diberikan teguran agar pelaku usaha air minum depot isi ulang tersebut mematuhi aturan yang tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan, apabila pelaku usaha tidak mengindahkan teguran, maka proses

penyelesaian dilakukan sesuai dengan UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsume).⁵

Ahmad Maulidan, **Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar**, Dengan Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik perlindungan konsumen air minum isi ulang di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar?, 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen pada usaha depot air isi ulang di Kecamatan Baitussalam?⁶

Hasil penelitian : Hasil penelitian ini didapat bahwa pelaku usaha depot air minum isi ulang di kecamatan Baitussalam masih banyak melanggar hak-hak konsumen yaitu banyak ditemukan depot yang belum memenuhi syarat atau standar air minum, belum ada depot yang memiliki izin usaha, dan juga depot-depot belum memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.

Rini, **Analisis Kualitas Air Minum Isi Ulang Dengan Menggunakan Teknologi Ultraviolet (Uv) Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya**, Dengan Rumusan Masalah : 1. Bagaimana kualitas fisik AMIU (Air Minum Isi Ulang) dengan menggunakan teknologi Ultraviolet (UV) di Kecamatan Jekan

⁵ Muhammad Nur Irfan Ramli, Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Makassar (Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999), <http://repository.uin-alauddin.ac.id/2382/1/Muh-Nur-Irfan-Ramli.pdf> (di akses 23 februari 2019)

⁶ Ahmad Maulidan, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, <http://repository.ar-raniry.ac.id/4429/1/Ahmad%20Maulidan.pdf> (di akses 25 februari 2019)

Raya berdasarkan warna, rasa dan aroma? 2. Bagaimana kualitas kimia AMIU (Air Minum Isi Ulang) dengan menggunakan teknologi Ultraviolet (UV) di Kecamatan Jekan Raya berdasarkan nilai pH? 3. Bagaimana kualitas Mikrobiologi AMIU (Air Minum Isi Ulang) dengan menggunakan teknologi Ultraviolet (UV) di Kecamatan Jekan Raya berdasarkan nilai MPN *Coliform*, *Coliform fecal*, dan jumlah total koloni *Escherichia coli*? 4. Adakah perbedaan kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi air berdasarkan sumber bahan baku pembuatan AMIU dengan menggunakan teknologi Ultraviolet (UV).

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan signifikan kualitas fisik antara sumber air minum isi ulang berbahan air tanah, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), dan perbukitan (pra purifikasi) dengan air minum isi ulang berbahan air tanah, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan perbukitan (pasca purifikasi), berdasarkan indikator warna, rasa dan aroma dimana air air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan perbukitan dinyatakan panelis lebih layak dibandingkan dengan air tanah (2) terdapat perbedaan signifikan kualitas kimia sumber air berbahan air tanah, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), dan perbukitan (pra purifikasi) dengan air minum isi ulang berbahan air Tanah, PDAM dan Perbukitan (pasca purifikasi), berdasarkan indikator pH dimana air Tanah memiliki pH lebih rendah dibandingkan air PDAM dan Perbukitan sehingga dinyatakan air yang berbahan dari air tanah tidak layak di konsumsi (3) terdapat perbedaan yang signifikan kualitas mikrobiologi antara sumber air Tanah, PDAM dan perbukitan (pra purifikasi) dengan air minum isi ulang berbahan air air Tanah, PDAM dan Perbukitan (pasca purifikasi)

berdasarkan nilai MPN *coliform*, nilai MPN coliform fecal dan jumlah bakteri *Escherichia coli* dimana air tanah (pra purifikasi) dinyatakan mengandung cemaran bakteri *Escherichia coli* lebih tinggi di bandingkan dengan air PDAM dan perbukitan, akan tetapi penggunaan air minum isi ulang berbahan dasar air PDAM, tidak disarankan mengingat penambahan desinfektan terhadap air dan bahan makanan tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan berbagai gangguan tubuh dan penyakit seperti: erosi gigi, iritasi korosif pada mulut, tenggorokan, esofagus dan lambung dengan pendarahan. Penentuan kualitas air minum isi ulang secara keseluruhan mengacu kepada ketentuan dari Dirjen POM (Pengawasan Obat dan Makanan).

Berdasarkan pada penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan diantara ketiga penelitian terdahulu ini terletak pada ke perlindungan konsumen, higienis dan kualitas yang telah ditetapkan oleh dinas kesehatan dan dinas perizinan kota Palangka Raya.

Sementara untuk perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasan, pada penelitian ini fokus pembahasan tentang Bagaimana praktik jual beli air isi ulang di kecamatan Jekan Raya? Bagaimana perlindungan konsumen terhadap dampak yang ditimbulkan dari air isi ulang?. Sementara pada penelitian sebelumnya membahas tentang kualitas air minum isi ulang.

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu.

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
----	------	-----------	-----------

1	Muhammad Nur Irfan Ramli (2015)	Sama-sama Membahas perlindungan konsumen.	Terletak pada rumusan masalah dan kualitas air
2	Ahmad Maulidan (2017)	Sama-sama Membahas perlindungan konsumen.	Terletak pada rumusan masalah dan kualitas air
3	Rini (2015)	Sama-sama membahas air minum isi ulang	Untuk di kota palangkaraya perlindungan konsumen belum ada sehingga saya berani mengambil judul ini untuk melanjutkan skripsi punya saudari Rini.

Sumber : Dibuat oleh peneliti, 2019

B. Deskripsi Teoritik

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Yang Di Timbulkan Air Isi Ulang.

e. Konsumen Islam

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*consument*”, “*konsument*”, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh⁷.

⁷ N.H.T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk (Bogor, Grafika Mardi Yuana, 2005) , Hal 23

Para ahli hukum Islam terdahulu (*fukaha*) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. hanya saja, sumber hukum islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga definisi konsumen menurut islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.

Muhammad dan Alimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam islam. Definisi konsumen tersebut adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.

Konsumen dalam Islam tidak hanya untuk materi saja tetapi juga termasuk konsumen sosial yang terbentuk dalam zakat, infak dan sedakah. Dalam al-Qur'an dan hadits disebutkan bahwa pengeluaran zakat sedekah mendapat kedudukan penting dalam Islam. Sebab hal ini dapat memperkuat sendi-sendi sosial masyarakat. Dalam pendekatan ekonomi Islam, Konsumen adalah permintaan sedangkan produksi adalah penawaran atau penyediaan. Perbedaan ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi konvensional.

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi,

Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.

Preferensi ekonomi baik individu dan kolektif dari ekonomi Islam akhirnya memiliki karakternya sendiri dengan bentuk aktifitasnya yang khas dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, ada tiga aspek adalah sebagai berikut:⁸

1. Tauhid

Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah Swt, bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan.

Prinsip Tauhid menjadi landasan utama bagi setiap umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah Swt. Prinsip tauhid ini pula yang mendasari pemikiran kehidupan Islam yaitu khilafah (Khalifah) dan 'Adalah (keadilan).

2. Khilafah

Khilafah (*Khalifah*) bahwa manusia adalah *khalifah* atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumber daya materi. Ini berarti bahwa, dengan potensi yang dimiliki,

⁸ Umer Chapra , *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 202-206.

manusia diminta untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdikan kepada Sang Pencipta Allah SWT.

3. Keadilan.

Merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (maqasid al-Syariah). Implikasi dari prinsip ini adalah :

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok manusia.
- b) Sumber-sumber pendapatan yang halal.
- c) Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata.
- d) Pertumbuhan dan stabilitas.

Tiga prinsip tersebut tidak bisa dipisahkan, dikarenakan saling berkaitan untuk terciptanya perekonomian yang baik dan stabil karena prinsip 'Adalah adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (maqasid al-Syariah). Konsekuensi dari prinsip khilafah dan 'adalah menuntut bahwa semua sumber daya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu; pemenuhan kebutuhan (*need fulfillment*), menghargai sumber pendapatan (*respectable source of earning*), distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata (*equitable distribution of income and wealth*) serta stabilitas dan pertumbuhan (*growth and stability*).

Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan di setiap yang

melingkupinya mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah.

Konsumen Islam Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang konsumen muslim, maka perlu disusun suatu asumsi dasar yang mendasari.

- 1) Sistem perekonomian yang ada telah mengaplikasikan aturan syarat Islam, dan sebagian besar masyarakatnya menyakini dan menjadikan masyarakat islam sebagai integral dalam setiap aktivitas kehidupannya.
- 2) Institusi zakat telah menjadi bagian dalam suatu sistem perekonomian dan hukum wajib untuk dilaksanakan bagi setiap individu yang mampu.
- 3) Pelarangan riba dalam setiap aktifitas ekonomi.
- 4) Prinsip mudharabah dan kerjasama diaplikasikan dalam perekonomian.
- 5) Tersedianya instrumen moneter Islam dalam perekonomian.
- 6) Konsumen memiliki perilaku untuk memkasimalkan kepuasannya.

Dalam konsep Islam konsumsi dimaknai bahwasanya pendapatan yang dimiliki tidak hanya dibelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif namun ada pendapatan yang dibelanjakan untuk perjuangan di jalan Allah atau yang lebih dikenal dengan infak.

f. Hak dan Kewajiban Konsumen

1) Hak konsumen

Ada 8 (delapan) hak yang secara eksplisit dituangkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut:⁹

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Tujuan utama konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah memperoleh manfaat dari barang/jasa yang dikonsumsinya tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- b) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebelum memilih, konsumen tentu harus memperoleh informasi yang benar mengenai barang/jasa yang akan dikonsumsinya. Karena informasi inilah yang akan menjadi landasan bagi konsumen dalam memilih. Untuk itu sangat diharapkan agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang/jasanya
- c) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; Tidak jarang konsumen memperoleh kerugian dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa. Ini berarti ada suatu kelemahan di barang/jasa yang

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006), hal 21

diproduksi/disediakan oleh pelaku usaha. Sangat diharapkan agar pelaku usaha berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen. Di sisi yang lain pelaku usaha juga diuntungkan karena dengan adanya berbagai pendapat dan keluhan, pelaku usaha memperoleh masukan untuk meningkatkan daya saingnya.

- d) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan ideologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial. Lalu bagaimana dengan perbedaan kelas bisnis dan ekonomi pada maskapai penerbangan? Atau adanya nasabah prioritas pada bank? Apakah ini merupakan bentuk diskriminasi karena kekayaan? Menurut saya hal ini bukan diskriminasi. Adanya kelas bisnis atau nasabah prioritas didasarkan pada hubungan kontraktual. Sebelumnya sudah ada perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Kalau bayar sedikit, fasilitasnya seperti ini, kalau nambah uang, fasilitasnya ditambah.
- e) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Inilah inti dari hukum perlindungan konsumen. Bagaimana konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi barang/jasa memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi.

- f) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak konsumen sebenarnya sangat banyak dan bisa terus bertambah. Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas.

2) Kewajiban Konsumen

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance, konsumen juga memiliki kewajiban yang di atur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- e) Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

g. **Etika Konsumsi dalam Ekonomi Islam**

Sementara dalam Islam ada beberapa etika ketika seorang muslim berkonsumsi :

1) Prinsip Keadilan

Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama serta menjunjung tinggi keadilan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah:173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S al-Baqarah:173)¹⁰

2) Prinsip Kebersihan

Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia, sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat bukan kemubadziran atau bahkan merusak.

3) Prinsip Kesederhanaan

Sikap berlebih-lebihan (israf) sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat al-A’raaf:31¹¹,

﴿ يٰٓبَنِي ٓءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا

تُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), hal 42.

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal 225

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S al-A’raaf:31).

4) Prinsip Kemurahan hati

Dengan mentaati ajaran Islam maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahan-Nya. Karena Islam adalah agama yang sangat mendukung nilai-nilai sosial, Selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, maka Allah akan memberikan anugerah-Nya bagi manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur’an surat al-Maidah:96

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا
 دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan (QS. al-Maidah: 96).¹²

5) Prinsip Moralitas

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal 178

Pada akhirnya konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan¹³. Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Q.S al-Baqarah:219).

h. Perlindungan Konsumen Islam

Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum, perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abstrak.¹⁴

¹³ M.A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal 44.

¹⁴ M.Shidqon Prabowo, Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia, (Rangang, Yogyakarta, 2010), hal. 38

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk bisa mendapatkan barang dan jasa hingga sampai adanya akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen itu adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

- a) Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Oleh karena itu, konsumen perlu dilindungi, karna konsumen dianggap memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidak seimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Seringkali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi lebih kuat dari para pelaku usaha.rendahnya kesadaran dan pengetahuan

masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, terutama konsumen muslim, dimana sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam.

1. Asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara konsumen (masyarakat), produsen (pengusaha), dan juga pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Satjipto rahardjo

2. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip tentang tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak terkait. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dibedakan sebagai berikut :

a) Kesalahan (*liability based on fault*).

Adalah prinsip yang menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

b) Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).

Prinsip yang menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Sehingga, beban pembuktian berada pada tergugat.

- c) Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*).

Prinsip yang hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembahasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

- d) Tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip yang sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab *absolut* (*absolute liability*). Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, terdapat pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.¹⁵

2. Pengertian Praktik Jual Beli Air Isi Ulang.

f. Jual beli

Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.¹⁶ Dalam Al-Qur’an banyak terdapat kata Bai’ dan derivasinya

¹⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006), hal 72-73

¹⁶ Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) Hal 65

dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual-beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang di perbolehkan¹⁷ .

Abdul Mujib merumuskan defenisi “al-bay” sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan harta atau atas saling ridha, atau ijab dan qabul atas dua jenis harta yang tidak berarti bederma, atau menukarkan harta dengan harta bukan atas dasar “tabarru”¹⁸.memahami beberapa arti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam lalu lintas perdagangan.¹⁹

Cara pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikatakan jual beli yang tidak menimbulkan kerugian di antara kedua pihak dalam bentuk barter (dalam pasar tradisional), sedangkan dalam cara yang kedua, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan berarti milik atau harta tersebut. Diperuntukkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan lain sebagainya. Dengan melaksanakan transaksi jual beli ini, manusia mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya di dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rezeki dan keuntungan, sedangkan

¹⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta; Kencana, 2003) Hal 192-193

¹⁸ M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, cet 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal 34.

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 33

pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu jual beli juga mempunyai tujuan untuk memperlancar perekonomian pribadi secara langsung dan perekonomian negara secara tidak langsung, serta dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin. Sebagai umat beragama, tujuan yang terpenting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan ridha Allah agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil. Untuk itu hendaklah setiap pedagang (pengusaha) muslim dan pembeli dapat menerapkan syari'at Islam dalam segala usahanya.

g. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW²⁰. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli.

6. Al Qur'an

a) Surat an-Nisaa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 68

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah Swt. sangat menekankan untuk berperilaku adil dalam jual beli. Hal ini disyaratkan sebagai upaya menaga sikap kepercayaan dan tanggung jawab terhadap barang yang dijual oleh penjual dan yang dibeli oleh konsumen. Allah SWT melarang hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara-cara menarik keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian dan serupanya dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya tipu puslihat dari sipelaku untuk menghidari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT.²¹

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya *uncertainty/risiko* dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.²²

²¹ H.Salim Bahreisy, dkk, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hal. 361.

²² Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal 70-71

b) Surah al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

7. As-Sunnah

حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ كَثِيرُ بْنُ خُوْشَانَ الْقَشِيرِيُّ بْنُ مِشَامٍ كَلْشُومُ بْنُ جَوْشَانَ الْقَشِيرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْتَجَرُّونَ الْإِلَاحَ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَالْمَسْأَلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

“Dari Ahmad Ibnu Sinan, Katsir Ibnu Hisyam, Kultsum Ibnu Jausyan, Qusyairy dari Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda

Rasulullah SAW pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat". (HR. Ibnu Majah)

Dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan Nabi, Syuhada dan shadiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak²³

h. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut; Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada beberapa macam :

1. Jual beli barang yang belum di terima

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut.

2. Jual beli najasy

²³ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 179.

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang., “Barang ini dibeli dengan harga sekian”. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual atau tidak.²⁴

3. Menjual barang yang bisa dilihat: Hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.

4. Menjual barang yang disifati (memesan barang). Hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).

5. Menjual barang yang tidak kelihatan: Hukumnya tidak boleh atau tidak sah. Boleh atau sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan atau tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat²⁵

i. **Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

1. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

²⁴ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, “Ma La Yasa” at-Tajira Jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Darul Haq, Jakarta, 2008), hal, 78

²⁵ Imam Ahmad bin Husain, Fathu al-Qorib al-Mujib, (Surabaya: al-Hidayah), hal 30

b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

a) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang (batil).

b) Penjual dan pembeli mendapat rahmad dari Allah SWT.

c) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.²⁶

e. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluasan dan keluasaan dari-Nya untuk hamba-hambanya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran di mana seseorang ia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.²⁷

3. Khiyar

a. Pengertian Khiyar

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 87-88

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hal 89

Kata *khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *khiyar* di kemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.²⁸ Secara terminologi para ulama fiqh mendefinisikan *khiyar*, Menurut wahbah al-zuhaili mendefinisikan khiyar dengan: “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing- masing pihak yang melakukan transaksi.”

Jika dilihat dari definisinya, tujuan khiyar adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum melakukan memutuskan jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli.²⁹

Menurut ulama fiqh, status khiyar adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³⁰

b. Macam-macam Khiyar

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.

²⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Pt. Asdi Mahasatya, 2001), hal. 407.

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal 129

Khiyar ada yang bersumber dari *syara'*, seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yin*.³¹

1. Khiyar Majelis

Khiyar majelis dikenal oleh ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dengan demikian, akad akan menjadi lazim, jika kedua belah pihak telah berpisah dan memilih. Hanya saja *khiyar majelis* tidak dapat berada dalam setiap akad. *Khiyar* majelis hanya ada pada yang sifatnya pertukaran, seperti jual beli, upah-mengupah dan lainnya.³²

Majlis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun keadaan pihak yang berakad.³³

2. Khiyar Syarat.

Menurut Sayyid Sabiq *khiyar syarat* adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila ia menghendaki ia bisa membatalkannya.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal 130

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Sinar Baru Algesindo, 2007), hal 104

³³ Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal 177

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa khiyar syarat adalah suatu bentuk khiyar dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.³⁴

3. Khiyar Aib

Khiyar aib termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (berkurangnya nilai penawaran barang). Khiyar aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar aib* merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Yang mengakibatkan terjadinya khiyar disini adalah aib yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya.³⁵

4. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.

Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqoha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual

³⁴ Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fiqh Muamalat, op.cit, hal 111.

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar fiqh muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal 98

beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada ditempat) sejak semula dianggap tidak sah.³⁶

4. Etika Bisnis Dalam Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Dalam Islam

1) Pengertian Etika Menurut Islam

Kata “Akhlaq” berasal dari bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan yang juga diartikan sebagai perangai dan kesopanan, yang mencakup dengan watak, kesopanan, tingkah laku atau tabiat. Di samping istilah akhlak, juga dikenal dengan istilah etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing. Bagi akhlak standarnya adalah Al-quran dan As-sunnah, bagi etika standarnya adalah pertimbangan akal dan fikiran, dan bagi moral standarnya adalah adat kebiasaan yang umum berlaku di lingkungan masyarakat.

37

Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy mengatakan bahwa akhlaq adalah bentuk kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia, yang menimbulkan perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela dengan cara yang disengaja. Adapun menurut Imam al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Djohar Arifin, akhlaq adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia), yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan tanpa melalui maksud untuk

³⁶ Muhammad Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Al-Itishom, hal 155

³⁷ Djohar Arifin dan Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), Hal 2

memikirkan (lebih lama). Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma agama, dinamakan akhlaq yang baik. Tapi manakala ia melahirkan tindakan yang jahat, maka dinamakan akhlaq yang buruk.³⁸

Sebagai ilmu, etika juga bisa diartikan pemikiran moral yang mempelajari tentang apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Pengertian etika disini lebih sebagai ilmu atau bagian dari pemikiran filsafat yang memiliki ciri-ciri berikut:³⁹

- a. Etika itu bersifat rasional, artinya benar salah bergantung pada pemikiran
- b. manusia (rasionalitas).
- c. Digunakan pemikiran yang kritis.
- d. Diatur dan dibahas secara sistematis.
- e. Dibahas secara mendasar.
- f. Merupakan hal yang bersifat normatif atau berbobot nilai-nilai atau norma.

2) Pengertian Bisnis Dalam Islam.

Setiap manusia pasti memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta tersebut. Salah satu cara yang dilakukan untuk memperoleh harta tersebut adalah

³⁸ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal 16

³⁹ M. Manulang, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gajah Mada University, 2002), hal 8-9

dengan cara bekerja atau berbisnis. Kegiatan yang paling banyak dilakukan dalam kegiatan muamalah adalah bisnis.

Dalam pengertian luas, bisnis merupakan istilah untuk menjelaskan segala aktifitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Secara sederhana bisnis berarti suatu sistem memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat, karena ia merupakan suatu sistem dalam masyarakat⁴⁰. Sedangkan menurut Yusanto dan Wijayakusuma (2002) beliau mendefinisikan arti bisnis lebih khusus yaitu tentang “bisnis Islami” dengan kata lain bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram⁴¹.

3) Pengertian Etika Bisnis Islam

Bisnis Islam (bisnis dalam Islam) diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Quran dan al- Hadis)⁴².

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melanjutkan tentu

⁴⁰ Drs. Muhammad, M.Ag. dan Alimin, Lc. ,M.Ag. Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam: (Yogyakarta, BPFE, 2006), hal. 56-67

⁴¹ Vaithzal Rivai, dkk, Islamic Business and Economic Ethics, Jakarta: PT Bumi Aksara, hal 13

⁴² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, hal 35

melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan⁴³.

Menurut A. Hanafi dan Hamid Salam dalam bukunya Johan Arifin, yang berjudul Fiqih Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dari perspektif al-Qur'an dan hadits, yang bertumpu pada enam prinsip, yaitu; kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan. Tidak hanya itu, keenam prinsip tersebut merupakan harga mutlak dalam menjalankan usaha bisnis.

Dengan berpegang terhdap keenamnya maka bisnis yang dijalankan tentu akan menghantarkan pada perjalanan bisnis dalam rel kebenaran. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 yang menganjurkan untuk menggunakan cara-cara yang bijak dalam etika berbisnis.⁴⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :

⁴³ Johan Arifin, Fiqih Perlindungan Konsumen, (Semarang : Rasail Semarang, 2007). Hal 74

⁴⁴ Faishal Badroen, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta : Kencana, 2007), hal. 27

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

b. Urgensi Etika Bisnis Dalam Islam.

Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi Muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Dengan berpegang pada landasan ini maka setiap muslim yang berbisnis atau beraktifitas apapun akan merasa ada kehadiran "pihak ketiga" (Tuhan) di setiap aspek hidupnya. Keyakinan ini harus menjadi bagian integral dari setiap muslim dalam berbisnis. Hal ini karena Bisnis dalam Islam tidak semata mata orientasi dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas. Dengan kerangka pemikiran seperti itulah maka persoalan etika dalam bisnis menjadi sorotan penting dalam ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab, bisnis yang merupakan symbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akherat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita didunia yang

"dibisniskan" (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat⁴⁵.

Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut :

1. Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama.
2. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT.
3. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
4. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja.
5. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama antara mereka semua.

Secara konkrit dapat diilustrasikan, jika seorang pelaku bisnis peduli pada etika, maka bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak mempunyai kesadaran akan etika, dimanapun dan kapanpun, mereka akan selalu memiliki sikap kontraproduktif dengan sikap mereka yang peduli terhadap etika. Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam, bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah swt. Ini berarti, yang harus diraih oleh seorang pebisnis muslim adalah bukan sekedar keuntungan materiil (bendawi), tetapi yang terpenting adalah keuntungan immaterial (ukhrawi). Kebendaan yang profane (*intransenden*) baru bermakna apabila diimbangi dengan kepentingan spiritual yang transenden (ukhrawi)⁴⁶.

c. Nilai dan Prinsip Etika Bisnis Dalam Islam.

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al Qur'an. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah, antara lain:

1) Prinsip Tauhid (Unity/Kesatuan)

⁴⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malan Press, 2008), hal. 86

Keesaan merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Dengan adanya penerapan konsep keesaan dalam etika bisnis seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat diskriminatif terhadap pekerja, dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan dan keterputusan.⁴⁷

Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Jika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seyogyanya, seorang pengusaha muslim tidak akan :

- a. Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapapun dalam bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- b. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah swt. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, ditempat kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya.

⁴⁷ Afdawaiza, "Etika Bisnis dan Ekonomi dalam Pandangan Al-Ghazali," Jurnal ESENSIA, Volume.10, No.2, Juli 2009, hal 106

c. Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.⁴⁸

2) Prinsip Keseimbangan (Keadilan/Equilibrium).

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٥﴾

Artinya ;

“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

⁴⁸ Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hal.65-67

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 8,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya;

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

3) Prinsip Kehendak Bebas (Ikhtiyar/Free Will)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan kolektif. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang, mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Namun, dalam Islam, kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya dapat dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Seperti dalam Firman Allah surat al-Baqarah ayat 154

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَاتٌ ۗ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۗ

Artinya;

“dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup[100], tetapi kamu tidak menyadarinya. Yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana Keadaan hidup itu”.

4) Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility).

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

49

Dan untuk memenuhi segala bentuk kesatuan dan juga keadilan, maka manusia harus bertanggungjawab atas semua perilaku yang telah diperbuatnya. Dan dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa

⁴⁹ Muhammad, Etika Bisnis Islami, hal 68

yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual-beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya. Firman Allah QS. An-Nisa ayat 85 ;

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ^ط وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ
 كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Artinya;

“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Syafa'at yang baik ialah: Setiap sya'faat yang ditujukan untuk melindungi hak seorang Muslim atau menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan. Syafa'at yang buruk ialah kebalikan syafa'at yang baik”.⁵⁰

5) Prinsip Kebenaran dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga

⁵⁰ Quraish Shihab, Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Quran dalam Jurnal Ulumul Quran, No. 3/VII/97hal 17

dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.⁵¹

Prinsip ini disamping memberi pengertian benar lawan dari salah, merupakan prinsip yang mengandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran merupakan satu prinsip yang tidak bertentangan dengan seluruh ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah, semisal dalam proses transaksi barang, proses mengembangkan bisnis, maupun proses untuk mendapatkan keuntungan harus berlandaskan prinsip kebenaran. Dan tentunya jika hal itu sudah dilaksanakan dengan sendirinya nilai kehalalannya akan tampak. Muslim adalah saudara muslim, tidak dibenarkan seorang muslim menjual kepada saudaranya yang muslim suatu jualan yang mempunyai aibnya "Barang siapa yang menipu (dalam berbisnis) maka ia bukan termasuk kelompok kami".⁵²

Rasulullah SAW sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang dijadikan sebagai prinsip, di antaranya ialah:

- a. Bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda: "Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan

⁵¹ Muhammad, Eika Bisnis islami..., hal 68

⁵² Quraish Shihab, Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Quran dalam Jurnal Ulumul Quran, No. 3/VII/97, hal 17

yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”(H.R. Al-Quzwani). “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

- b. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta’awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
- c. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, dari Abu Hurairah bahwanya saya mendengar Rasulullah saw bersabda, “Sumpah itu melariskan dagangan tetapi menghapuskan keberkahan”. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun

keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

- d. Ramah-tamah. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad Saw mengatakan, “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis” (H.R. Bukhari dan Tarmizi).
- e. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad, “Janganlah kalian melakukan bisnis najsyah (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli)”.
- f. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad Saw bersabda, “ Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain” (H.R. Muttafaq ‘alaih).
- g. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam

perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٦٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٦٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٦٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

Artinya;

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang”.

- h. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Firman Allah, “Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang”.

4. Air Minum Isi Ulang.

a. Sejarah Air Minum Isi Ulang

Kemunculan AMDK pertama di Indonesia tidak lepas dari sejarah produk bermerek Aqua. Sebab Aqua menjadi produk AMDK pertama yang diproduksi di Indonesia. Pencetus idenya adalah Tirta Utomo, warga asli Wonosobo yang pernah bekerja untuk Pertamina. Saat itu, dia kerap kesulitan untuk mencari air minum untuk para tamu dari luar negeri. Karena itu, dia pun berinisiatif mendirikan perusahaan air minum kemasan.

Sebelum mendirikan perusahaan, dia belajar terlebih dahulu teknologi pengolahan air minum kemasan ke negara tetangga Thailand. Dia pun meminta adiknya Slamet Utomo untuk magang di Polaris, salah satu perusahaan air minum kemasan di Thailand. Setelah itu, barulah mereka merintis perusahaan di Indonesia. Air kemasan muncul di Indonesia pada tahun 1972-an, dengan dihasilkannya air kemasan yang pertama kali, dengan merk AQUA. Sebagai produk baru, kemunculan air kemasan bersaing dengan beberapa produk minuman ringan, terutama pada masyarakat perkotaan. Pada saat ini muncul istilah air isi ulang yang harganya jauh lebih murah daripada air kemasan.⁵³

Air mineral adalah air yang mengandung mineral alami dan kandungan mineralnya tidak boleh kurang dari 500 ppm. Ada air mineral yang kandungan mineralnya kurang dari 500 ppm, air yang demikian dinamakan light mineral water. Sedangkan air mineral yang mineralnya ditambahkan dari bahan kimia digolongkan sebagai mineralized water. Air mineral jenis ini dahulunya diperdagangkan sebagai komoditas obat, tetapi akhirnya diperdagangkan sebagai air minum biasa. Hal ini dikarenakan sifatnya yang praktis dipakai dan kebersihan

⁵³ <https://tirta.id/asal-muasal-air-minum-kemasan-di-indonesia-bXsv> (di unduh pada tanggal 15 oktober 2019, pukul 11:55)

yang memenuhi standar kesehatan. Apalagi hal ini diperburuk dengan kualitas air minum di dunia yang semakin menurun kualitasnya. Keistimewaan air kemasan antara lain: karena rasa, bau, warna tidak berubah dari rasa, bau, dan warna air alami.⁵⁴

Walaupun selama proses terhadap bahan baku air kemudian ditambahkan zat kimia untuk membunuh mikroorganisme yang mungkin ada dan membahayakan kesehatan manusia. Pada saat ini kebutuhan air minum yang sehat sangat dibutuhkan oleh semua orang. Salah satunya air kemasan yang merupakan dambaan kebutuhan hidup yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Harga yang relatif tinggi saat produk ini diluncurkan bila dibandingkan dengan air dari PDAM, namun kini sudah dianggap biasa, artinya daya beli masyarakat pada air kemasan ini sudah semakin meningkat. Hal ini terbukti dalam kurun waktu yang tidak lama, produk air kemasan buatan Indonesia⁵⁵

Air minum isi ulang air yang sudah diolah berasal dari mata air yang telah melewati tahapan dalam pembersihan dari segala kuman dan bakteri tanpa harus dimasak (cara tradisional), sehingga air tersebut dapat langsung diminum. Istilah air minum isi ulang (AMIU) itu sendiri muncul karena konsumen yang mengkonsumsi air tersebut melalui proses yang biasanya menggunakan galon air dari beberapa merk, sehingga dinamakan air isi ulang. Sedangkan pengertian Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

⁵⁴ <http://bardowenang.blogspot.com/2010/04/pro-kontra-air-murni-dan-air-mineral.html> (diunduh pada tanggal 20 september 2019, pukul 21:00)

⁵⁵ <https://biotirta.wordpress.com/2016/10/30/standar-kesehatan-air-minum/> (diunduh pada tanggal 20 september 2019, pukul 01:30)

b. Pengertian Air Minum Isi Ulang

Air Minum Isi Ulang adalah air yang sudah diolah yang berasal dari mata air, yang telah melewati tahapan dalam membersihkan kandungannya dari segala kuman dan bakteri yang terkandung didalamnya tanpa harus dimasak (cara tradisional), sehingga air tersebut dapat langsung diminum, dan hal ini dapat dilakukan secara terus menerus, mengapa dinamakan air minum isi ulang (AMIU) karena konsumen yang mengkonsumsi air yang telah melalui proses ini biasanya menggunakan Galon air dari beberapa merk, sehingga dinamakan air isi ulang.⁵⁶ Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/PER/IV/2010 dijelaskan bahwa air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Dalam pengertian lainnya dijelaskan bahwa air minum adalah air yang dapat diminum langsung atau air yang harus dimasak terlebih dahulu sebelum dapat diminum (Direktorat Penyehatan Lingkungan, 2006).

Kebutuhan penduduk terhadap air minum dapat dipenuhi melalui air yang dilayani oleh sistem perpipaan (PAM), air minum dalam kemasan (AMDK) maupun depot air minum. Selain itu air tanah dangkal dari sumur-sumur gali atau pompa serta air hujan diolah oleh penduduk menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu (Direktorat Penyehatan Lingkungan, 2006)⁵⁷.

c. Peranan Air Minum

⁵⁶ <https://htpdelateknik.wordpress.com/2016/08/30/air-minum-isi-ulang/>, di unduh tanggal 09 juni 2019 pukul 09:00

⁵⁷ <http://eprints.ung.ac.id/.../2012-1-13201-811408038-bab2-13082012022403.pdf> (diunduh pada tanggal 01 agustus 2019 jam 02:30)

Menurut buku “Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum” yang di keluarkan oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan, tahun 2010, air sangat diperlukan oleh tubuh manusia seperti halnya udara dan makanan. Tanpa air manusia tidak akan bisa hidup lama selain penting untuk manusia, air juga sangat berperan penting bagi makhluk hidup lainnya. Bagi manusia, air diperlukan untuk menunjang kehidupan antara lain dalam kondisi yang layak untuk diminum tanpa mengganggu kesehatan. Air minum dalam tubuh manusia berguna dalam menjaga keseimbangn metabolisme dan fisiologi tubuh. disamping itu, air juga digunakan untuk melarutkan dan mengolah sari makanan agar dapat di cerna oleh tubuh. Jikalau kekurangan air, sel tubuh akan menciut dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Begitu pula, air merupakan bagian ekskreta cair (keringat, air mata, air seni) tinja, uap pernapasan dan cairan tubuh (darah lympe) lainnya.

Sebagian tubuh organisme termasuk manusia terdiri dari air. Secara umum, manusia biasa mengandung air sebanyak 65-70% dari berat tubuhnya. pada jaringan lemak dan tulang terdapat 33% air, di dalam daging 77%, paru-paru dan ginjal terdapat 80%, dan dicairan tubuh (plasma) sebanyak 90 - 95,5% air. Hal ini berarti bahwa seluruh bagian tubuh makhluk hidup terdiri dengan air. Untuk menjaga keseimbangan kandungan air, manusia harus meminum air kira-kira 2 liter tiap harinya. Sebagai kandungan yang masuk ke tubuh organisme, air

memiliki peranan esensial, yaitu: sebagai pembentuk protoplasma, sebagai bahan yang mengambil bagian pada proses fotosintesa, serta sebagai medium yang melarutkan bahan makanan dan sebagai regulator temperatur tubuh. Air mempunyai peranan besar dalam penularan beberapa penyakit menular. Besarnya peranan air dalam penularan penyakit tersebut disebabkan oleh keadaan air itu sendiri. Air yang mengandung mikroorganisme disebut air terkontaminasi, dan tidak steril. Beberapa penyakit menular seperti diare dan kolera, sewaktu-waktu dapat meluas menjadi wabah atau epidemik karena peranan air yang tercemar (Partiana,2015).

Persediaan air untuk keperluan rumah tangga harus cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pencemaran oleh mikroorganisme dan kimia terhadap badan air maupun dalam suplai air minum merupakan kasus yang sering terjadi di Indonesia. Pencemaran air oleh mikroorganisme dapat terjadi pada sumber air bakunya, ataupun terjadi pada saat pengaliran air olahan dari pusat pengolahan ke konsumen. Bakteri atau mikroba indikator sanitasi adalah bakteri keberadaannya dalam air menunjukkan bahwa air tersebut pernah tercemar oleh kotoran manusia (Suriawiria,2003)

d. Syarat Air Minum

Mengingat bahwa pada dasarnya tidak ada air yang 100% murni, dalam arti memenuhi syarat yang patut untuk kesehatan, maka harus diusahakan sedemikian rupa, sehingga syarat yang dibutuhkan harus terpenuhi atau paling tidak

mendekati syarat-syarat yang di kehendaki. Syarat-syarat air yang dipandang baik secara umum dibedakan menjadi (Partiana,2015):

1) Syarat Fisik

Untuk air minum sebaiknya air tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, jernih, dengan suhu dibawah suhu udara. Jika salah satu syarat fisik tersebut tidak terpenuhi, maka ada kemungkinan air tersebut tidak sehat. Namun jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, belum tentu air tersebut baik diminum. Karena masih ada kemungkinan bibit penyakit atau zat yang membahayakan kesehatan

2) Syarat Bakteriologis

Semua air minum hendaknya dapat terhindar terkontaminasi dari bakteri terutama yang bersifat pathogen. Untuk mengukur air minum bebas dari bakteri atau tidak, pegangan yang digunakan adalah bakteri *escherichia coli* dan coliform. Pemeriksaan air minum dengan menggunakan Membrane Filter Technique, 90% dari sampel air yang di periksa selama satu bulan harus terbebas dari bakteri *escherichia coli* dan coliform.

Bila terjadi penyimpangan dari ketentuan tersebut, maka air tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dan perlu di selidiki lebih lanjut. Bakteri *escherichia coli* dan coliform digunakan sebagai syarat bakteriologis, karena pada umumnya bibit penyakit ini ditemukan pada kotoran manusia dan relatif lebih sukar dimatikan dengan pemanasan air.

3) Syarat Kimia

Air minum yang baik adalah air yang tidak tercemar secara berlebihan oleh zat-zat kimia atau mineral terutama oleh zat-zat ataupun mineral yang

berbahaya bagi kesehatan. Diharapkan zat ataupun bahan kimia yang terkandung dalam air minum tidak sampai merusak bahan tempat penyimpanan air, namun zat ataupun bahan kimia dan atau mineral yang dibutuhkan oleh tubuh hendaknya harus terdapat dalam kadar yang sewajarnya dalam sumber air minum tersebut.

Dalam hal persyaratan kualitas air minum harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 492/menkes/per/IV/2010 dimana ada dua parameter yaitu parameter wajib dan parameter tambahan. Dimana parameter wajib meliputi parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan dan parameter yang tidak langsung dengan kesehatan dan pada parameter tambahan yang meliputi sodium, timbal, pestisida, air raksa, nikel dll.⁵⁸

⁵⁸ <https://docplayer.info/30570339-Bab-ii-tinjauan-pustaka-air-minum-isi-ulang-merupakan-suatu-jawaban-akan-kebutuhan-masyarakat.html> (di unduh pada tanggal 14 februari 2020, jam 09:00).

C. Kerangka Berpikir (Konseptual)

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan shara' dan disepakati.


Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum, perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abstrak

Hasil penelitian didapatkan bahwa pelaku usaha depot air sudah menerapkan standar mutu kualitas air minum isi ulang sesuai Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2011 tentang persyaratan kualitas air minum yang selalu diperiksa secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

Disertai dengan beberapa upaya yang dilakukan pelaku usaha depot air dalam menjaga kualitas air minumnya, dan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, selalu melakukan pembinaan dan pengawasan dimana pengawasan yang terpenting adalah inspeksi sanitasi, serta pengawasan fisik, mikrobiologi, dan kimia air tersebut. Dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha yaitu pelaku usaha depot wajib memberikan pertanggung jawaban dalam bentuk ganti kerugian dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan atas pelanggaran yang dilakukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel Gambar 2.2

Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan sejak tanggal 10 Oktober sampai dengan 10 Desember 2019, setelah penyelenggaraan seminar dan mendapatkan izin penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Waktu yang digunakan ini adalah untuk menggali data dari para subjek yang berada di lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah depot air minum isi ulang yang berada di kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian. Menurut Mohammad Ali, penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya.⁵⁹

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan

⁵⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 2.

lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan datanya berupa kata-kata, tulisan/lisan dari orang yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan⁶¹ Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Jadi penelitian kualitatif deskriptif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data berupa tulisan/lisan dengan melihat fenomena yang sedang terjadi ketika penelitian dilakukan.⁶²

C. Subjek dan Objek Penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah produsen dan konsumen air minum isi ulang di kecamatan Jekan Raya. Sedangkan Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang yang padanya melekat data tentang objek penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian memiliki

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hal 3

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal. 309.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal.7

kedudukan sentral dalam penelitian karena data tentang masalah yang akan diteliti berada pada subjek penelitian.⁶³

Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan subjek sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti.⁶⁴

Dalam mendapatkan data informasi dan data-data yang dibutuhkan, terdapat kriteria-kriteria subjek sebagai berikut:

1. Beragama Islam.
2. Memiliki usaha selama minimal 5 tahun usaha
3. Pemilik Usaha yang bertempat sekitar jalan Yos Sudarso.

Untuk pengambilan sampel peneliti menggunakan Purposive sampling yang didasarkan pada suatu pertimbangan yang dibuat oleh peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk menentukan dan mengetahui kualitas higienis dan izin usaha air isi ulang di kota Palangka Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti yang

⁶³ Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta. 2015. Hal. 219

⁶⁴ Ibid, hal 219

luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan metode pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data pada riset kualitatif.⁶⁶

Adapun pertanyaan wawancara yang peneliti lakukan antara lain;

1. Sudah berapa lama bapak/ibu memulai usaha ini.
2. Sumber air apa yang di gunakan dalam usaha air isi ulang?
3. Apa sajakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuka usaha depot air minum isi ulang?
4. Bagaimana standarisasi (proses) pengisian depot air minum isi ulang?
5. Berapa harga air isi ulang yang ibu jual di depot ini dan berapa biaya layanan antar ke konsumen terus jam berapa layanan antar konsumen?
6. Seberapa sering ibu membersihkan alat yang di gunakan di depot.
7. Apakah pihak dinas terkait pernah mengecek alat-alat depot air isi ulang di depot ibu?

⁶⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1991), hal. 136

⁶⁶ Rachmat Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Malang: Kencana Prenada Media Group, 2009) hal 98

8. Berapa tahun sekali ibu memperbaharui surat izin hasil laboratorium di dinas terkait ?

3. Dokumentansi

Dokumentasi yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, karena penelitian dilakukan melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada.⁶⁷ Dalam hal ini Ari Kunto mengatakan bahwa metode dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, rapat, agenda dan sebagainya.⁶⁸

Dokumentasi yang di gunakan peneliti ini adalah dokumen data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data izin usaha, dan data kualitas higienis air isi ulang di kota Palangka Raya

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang berhasil di dapat sesuai dengan apa adanya. Peneliti melakukan hal ini untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan merupakan data yang valid dan benar adanya. Hal-hal yang disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian ini benar-benar terjadi di lokasi penelitian.

Untuk memperoleh data yang valid antara data yang terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan akan diuji menggunakan teknik triangulasi.

⁶⁷ Dr. Hidayat Syah, M.A, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), hal 133

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R Dan D*, (Bandung: Alfabeta. 2009), hal 240

Menurut Patton ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu: Triangulasi Data, Triangulasi Pengamat, Triangulasi Teori, dan Triangulasi metode. Dalam hal ini peneliti telah menggunakan ke 2 macam triangulasi yaitu Triangulasi Pengamat dan Triangulasi teori. Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan penelitian.

1. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak Sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

2. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.⁶⁹

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁰

⁶⁹ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009, Hal. 99.

⁷⁰ Ibid, hal 244

Proses analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendapat Milles dan Hubberan, bahwa langkah-langkah analisis yang ditempuh ada 4 (empat komponen yaitu : data *collection*, data *reduction*, data display dan data *conclusions/verification*).⁷¹

1. Data *collection* (pengumpulan data) yaitu dengan mengumpulkan data yang diperlukan sebanyak-banyaknya dari semua sumber data atau subjek penelitian melalui teknik observasi; tidak dipakai
2. Data *reduction* (pengurangan data) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul berlanjut setelah penelitian di lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun;
3. *Data display* (penyajian data) yaitu semua data yang dianggap relevan disajikan guna memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih lanjut;
4. *Conclusions/verification* (menarik kesimpulan) yaitu selama penelitian berlangsung data-data yang muncul disimpulkan juga verifikasi, akhirnya makna-makna yang muncul dari data yang diperoleh peneliti harus diuji lagi kebenaran validitasnya.

Pada metode analisis data adalah salah satu langkah peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah di kumpulkan melalui

⁷¹ Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hal. 16

pengumpulan data yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dan Dinas Perizinan Kota Palangka Raya .



BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Palangka Raya

Sejarah pembentukan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya.

Kahayan Tengah ini, dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁷²

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya. Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling
- 3) Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi dua Kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Pahandut di Pahandut

⁷² Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Kota Palangka Raya dalam Angka 2016, Palangka Raya : Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2016. Hal Xxxv

2) Kecamatan Palangka di Palangka Raya.⁷³

Secara geografis, kota Palangka Raya terletak pada $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit yang terdiri dari 30 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:⁷⁴

- a. Sebelah Utara : Kabupaten
Gunung Mas
b. Sebelah Timur : Kabupaten
Gunung Mas
c. Sebelah Selatan : Kabupaten
Pulang Pisau
d. Sebelah Barat : Kabupaten
Katingan

Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2017.⁷⁵

Kecamatan	Luas (Km ²)	%
Pahandut	119,37	4,18
Sebangau	641,51	22,48
Jekan	387,53	13,58

⁷³ Ibid, Hal xxxvi

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, Kota Palangka Raya dalam Angka 2016,

Palangka Raya : Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2017. hal. 3.

⁷⁵ Ibid, hal 50

Raya		
Bukit Batu	603,16	21,14
Raku mpit	1 101,95	38,62
Palan gka Raya	2 853,52	100,00

Sumber: Badan Statistik Daerah Kecamatan Jekan Raya 2017

Sedangkan Visi dan Misi Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

VISI: “Terwujudnya kota palangka raya sebagai kota pendidikan, jasa dan wisata yang berkualitas, tertata dan berwawasan lingkungan, menuju masyarakat sejahtera, sesuai falsafah budaya betang”

MISI:

1. Mewujudkan kota palangka raya sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berorientasi global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumberdaya manusia yang berilmu, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, sehat dan terampil.
2. Mewujudkan kota palangka raya sebagai pusat pelayanan jasa dan wistata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang terencana, tertata dan berkualitas.

4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri.

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dinamis, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi falsafah budaya betang.

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) aparatur pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

7. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.⁷⁶

2. Kecamatan Jekan Raya

Secara geografis Kecamatan Jekan Raya yang terletak di bagian barat Kota Palangka Raya berbatasan langsung dengan kabupaten lain yang secara administratif berbatasan dengan bagian utara Kecamatan Jekan Raya yaitu berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pahandut, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Katingan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sebangau. Kecamatan Jekan Raya memiliki luas

⁷⁶Bapedda Kota Palangka Raya, Visi dan Misi, 2017, hal 17

wilayah sebesar 352,62 Km², sekitar 13,16% dari luas wilayah Kota Palangka Raya. Tipografi kecamatan Jekan Raya berupa dataran dengan ketinggian wilayah berada pada kisaran 20-25 meter diatas permukaan laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2002 tentang pembentukan, pemecahan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan di kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.

B. Penyajian Data Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli air isi ulang di kecamatan Jekan Raya.

a. Apa sajakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuka usaha depot air minum isi ulang.

Hasil wawancara langsung dengan para pedagang penjual depot air minum isi ulang uraian penyajian data dari 4 orang penjual air minum isi ulang dan 1 orang pemasangan alat depot air minum isi ulang yang masing-masing di jadikan subjek dan objek penelitian. Berikut hasil wawancara dari ke 5 orang subjek tersebut:

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan ibu PN selaku pemilik depot Air Minum Isi Ulang dan menjadi subjek wawancara pertama terkait sudah berapa lama ibu memulai usaha depot air minum isi ulang dan apa sajakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuka usaha air depot isi ulang:

“Saya memulai usaha ini sudah dari tahun 2009 mbak sudah 11 tahun saya berjualan air minum isi ulang ini, tahun itu belum banyak orang yang membuka usaha air minum isi ulang waktu itu cuman ada 5 orang yang jual air isi ulang di kota Palangka Raya, kalau izin sih yang saya punya cuman hasil laboratorium dari dinas terkait sama surat izin usaha”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa

perspektif atau sudut pandang ibu PN adalah ibu PN menggeluti usaha ini selama 11 tahun, selama 11 tahun usaha depot air isi ulang ini sudah mendapat respon yang bagus di lingkungan sekitarnya jalan Sisingamangaraja, ibu PN cukup berbeda dengan Air isi ulang kebanyakan karena ibu PN menggunakan sistem RO (*Reverse Osmosis*) dalam pengolahan Air isi Ulangnya dan sudah diuji kelayakannya oleh uji lab kota Palangka Raya.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan ibu AR selaku pemilik depot air minum isi ulang dan menjadi subjek wawancara kedua terkait sudah berapa lama ibu memulai usaha depot air minum isi ulang dan apa sajakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuka usaha air depot isi ulang:

“saya memulai usaha setelah saya pensiun dari PNS mbak itu sekitar tahun 2010, awalnya karena gak ada kegiatan di rumah jadi meminta ke anak untuk di bikinkan usaha ini”.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perspektif atau sudut pandang ibu AR adalah beliau memulai usaha air minum isi ulang di tahun 2010 setelah 1 tahun ibu AR pensiun dari

⁷⁷ Wawancara dengan ibu PN , tanggal 19 november 2019 pukul 09:00

⁷⁸ Wawancara dengan ibu AR , tanggal 18 november 2019 pukul 10:00

PNS, kemudian ibu meminta ke anak ibu untuk membelikan alat untuk usaha depot air minum isi ulang dan menguruskan izin ke dinas kesehatan dan hasil laboratorium ya ke BPOM itu peraturan dulu mbak, kalo sekarang kan hasil laboratorium ya ke dinas kesehatan.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak AI selaku pemilik depot air minum isi ulang dan menjadi subjek wawancara ketiga terkait sudah berapa lama bapak memulai usaha depot air minum isi ulang dan apa sajakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuka usaha air depot isi ulang:

“saya memulai usaha setelah ayah saya pensiun dari PNS mbak itu sekitar tahun 2013 dan untuk syarat-syaratnya saya harus ada surat izin dari dinas perizinan, terus hasil laboratorium dari dinas kesehatan”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perspektif atau sudut pandang bapak AI adalah beliau meneruskan usaha ayahnya di tahun 2013.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak MI selaku pemilik depot air minum isi ulang dan menjadi subjek wawancara keempat terkait sudah berapa lama bapak memulai usaha depot air minum isi ulang dan apa sajakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuka usaha air depot isi ulang:

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak AI , tanggal 19 november 2019 pukul 11:00

“saya memulai usaha setelah saya pensiun dari PNS mbak itu sekitar tahun 2011, untuk syarat-syarat yang harus di penuhi peraturan dulu sebelum peraturan baru itu laboratoriumnya ke BPOM terus minta surat izin usaha ya sama dinas kesehatan”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perspektif atau sudut pandang bapak MI adalah beliau memulai usaha air minum isi ulang di tahun 2011 setelah 1 tahun pensiun dari PNS. Untuk syarat bapak MI menyuruh teman ya untuk mengurus surat-surat izin dan laboratorium ke dinas terkait.

b. apakah pihak dinas terkait pernah mengecek alat-alat depot air isi ulang di depot bapak dan berapa kali anda membersihkan alat yang di gunakan di depot air minum isi ulang.

Hasil wawancara langsung dengan para pedagang penjual depot air minum isi ulang uraian penyajian data dari 4 orang penjual air minum isi ulang.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan ibu PN selaku pemilik depot Air Minum Isi Ulang dan menjadi subjek wawancara pertama:

“untuk tahun 2018 pernah tapi mereka ke sini, pas di tahun 2019 dan tahun sekarang sudah tidak ada lagi mbak pihak dinas mengecek alat-alat di depot air isi ulang, alat air minum isi ulang (RO) ini sulit mbak di bersihkan jadi kalo mau bersihkan harus ke orang yang bisa bersihkan itupun tergantung yang bersihkan berapa bulan sekali”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perspektif atau sudut pandang ibu PN adalah ibu PN bercerita selama

⁸⁰ Wawancara dengan bapak MI , tanggal 20 november 2019 pukul 09:00

11 tahun beliau membuka usaha cuman 1 kali pihak dinas mengecek standarisasi alat yang ada di depot tersebut itupun pengecekan ya di tahun 2017, Untuk kebersihan alat sendiri ibu PN meminta orang lain untuk membersihkan alat tersebut selama 3 bulan, namun jika alat yang dipakai depot tersebut rusak ibu PN harus menunggu selama 4 bulan di karenakan alat isi ulang RO ini harga ya sangat mahal di banding air isi ulang biasanya.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan ibu AR selaku pemilik depot air minum isi ulang dan menjadi subjek wawancara kedua:

“tahun 2018 dan tahun sekarang sudah tidak ada lagi mbak pihak dinas mengecek alat-alat di depot air isi ulang. Kita yang kesana buat mencek hasil laboratorium di dinas terkait, kami membersihkan 3 bulan sekali mbak, tergantung alat di dalam ya masih bersih atau kotor mbak, kalo misalnya kotor air ya tidak mau keluar ke galonnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perspektif atau sudut pandang ibu AR adalah selama 10 tahun beliau membuka usaha tidak pernah pihak dinas mengecek standarisasi alat yang ada di depot tersebut , Untuk kebersihan alat sendiri ibu AR membersihkan alat tersebut selama 3-6 bulan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan menteri kesehatan.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak AI selaku pemilik depot air minum isi ulang dan menjadi subjek wawancara ketiga:

“tahun 2018 dan tahun sekarang sudah tidak ada lagi mbak pihak dinas mengecek alat-alat di depot air isi ulang. Kita yang kesana buat mencek hasil laboratorium di dinas terkait, kami membersihkan 3 bulan sekali mbak, tergantung alat di dalam ya masih bersih atau kotor mbak, kalo misalnya kotor air ya tidak mau keluar ke galonnya, kami membersihkan 3 bulan sekali mbak, tergantung alat di dalam ya masih bersih atau kotor mbak, kalo misalnya kotor air ya tidak mau keluar ke galonnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perspektif atau sudut pandang bapak AI adalah kemudian bapak AI bercerita selama 7 tahun beliau membuka usaha tidak pernah pihak dinas mengecek standarisasi alat yang ada di depot tersebut. Untuk kebersihan alat sendiri bapak AI membersihkan alat tersebut selama 4-6 bulan tergantung ada lumutnya atau tidak.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak MI selaku pemilik depot air minum isi ulang dan menjadi subjek wawancara keempat:

“ dari tahun 2017 dan tahun sekarang sudah tidak ada lagi mbak pihak dinas mengecek alat-alat di depot air isi ulang. Kita yang kesana buat mencek hasil laboratorium di dinas terkait, kami membersihkan 3 bulan sekali mbak, tergantung alat di dalam ya masih bersih atau kotor mbak”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perspektif atau sudut pandang bapak MI adalah bapak MI bercerita

selama 10 tahun beliau membuka usaha tidak pernah pihak dinas mengecek standarisasi alat yang ada di depot tersebut. Untuk kebersihan alat sendiri bapak MI membersihkan alat tersebut selama 3-6 bulan tergantung ada lumutnya atau tidak.

c. Bagaimana standarisasi (proses) pengisian depot air minum isi ulang.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak AF selaku penjual dan pemasangan alat depot air minum isi ulang, dan menjadi subjek wawancara kelima terkait proses pengisian depot air minum isi ulang. Kenapa peneliti tidak menanyakan ini ke para pemilik depot air minum isi ulang, karena para pemilik depot air minum isi ulang yang peneliti datangi tidak paham tentang alat yang di gunakan dalam pengisian air minum isi ulang dengan pertimbangan yang matang akhirnya peneliti menanyakan ke orang yang sudah ahli dalam pemasangan alat ini, kemudian peneliti menanyakan bagaimana proses pengisian air minum isi ulang.

“di mulai tahap awal di mana proses pengambilan sumber air baku ini sendiri berasal dari air tanah tersebut berasal dari proses pengeboran tanah dengan kedalaman 60 meter, terus air tersebut kita pompa dengan mesin dan pipa air menuju ke dalam tong (tandon air) yang berisi 3100 liter seharusnya untuk mengisi galon dengan kapasitasnya dalam perhari 30 galon, dari tandon ini kita proses lagi melalui Tabung Filtrasi yang pertama ini terdapat Carbon Actived, Carbon Avtived ini masa pemakaiannya 9-12 bulan harus di ganti tergantung pengoperasian air tersebut cepat atau lambat, gunanya untuk menghilangkan bau tanah, menyaring kotoran dengan besaran >50 mikto dngan putaran 1-2 menit penyaringan sampai bau tanah itu hilang setelah dari tabung filtrasi ini kemudian di alirkan lagi ke tandon air yang berisi 1200 liter kemudian dari

tandon air di alirkan lagi ke tabung filtrasi kedua, di tabung filtrasi kedua ini terdapat cation exchange resin didalam alat ini gunanya untuk menjernihkan air yang sudah di proses di filtrasi yang pertama, kemudian air tersebut di alirkan lagi ke Micro Filter yang terdapat 3 bagian gunanya untuk menghilangkan kotoran yang lebih kecil di bawah <50 mikto, masa pergantian micro filter ini selama 4-8 minggu kemudian setelah dari micro filter, di alirkan lagi ke tandon air berisi 1.200 liter setelah dari tandon air kemudian di alirkan lagi ke ultraviolet untuk membunuh bakteri yang tidak terlihat kemudian air tersebut di alirkan lagi ke galon yang sebelum ya sudah di cuci dan di bersihkan”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perspektif atau sudut pandang bapak AF, bedanya air minum isi ulang, dan air RO (*Reverse Osmosis*) yaitu Reverse osmosis adalah sebuah mesin yang digunakan untuk mengolah air minum. Air RO merupakan air yang menggunakan mesin reverse osmosis untuk mengolahnya. Air RO yang baik yaitu yang melalui langkah - langkah mulai dari filtrasi, ultrafiltrasi mesin RO, ultraviolet untuk hasil air reverse osmosis. Air minum reverse osmosis menghasilkan air yang baik apabila memasukan sepuluh liter air, keluar air bersih empat liter dan keluar air kotor enam liter. Biasanya tds pada air RO adalah berkisar antara 0 ppm sampai 20 ppm, sedangkan Air isi ulang yang baik yaitu menggunakan air yang baku, menggunakan sistem filter yang baik, menggunakan ultraviolet yang baik.

C. Analisi Penelitian

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul Perlindungan Konsumen

⁸¹ Wawancara dengan Bapak AF , tanggal 20 Maret 2020 pukul 09:00

Terhadap Praktik Jual Beli Air Isi Ulang Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya.

1. Analisis Praktik Jual beli Air Minum Isi Ulang.

Dalam Islam transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri artinya umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dalam hal jual beli dan usaha, setiap orang pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Namun adakalanya dari keinginan tersebut itulah yang menyebabkan manusia melupakan mengenai batas halal dan haram yang sudah ditentukan dalam Islam dan melupakan hal-hal apa saja yang dilarang dalam jual beli menurut Islam.

Setiap usaha depot air minum isi ulang harus mengutamakan kesehataan, dan tidak bersifat merugikan. Kejujuran dan transparansi para pelaku usaha pun menjadi salah satu faktor yang dapat di tanggung jawab pelaku usaha agar terciptanya kepercayaan para konsumen. Kejujuran sangat berkaitan dengan amanah seperti yang di jelaskan Surah Al Ahzab ayat 72 ;

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat

zalim dan Amat bodoh, Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan”.

Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut :

1. Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama.
2. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT.
3. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
4. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja.

Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama antara mereka semua. Secara konkrit dapat diilustrasikan, jika seorang pelaku bisnis peduli pada etika, maka bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak mempunyai kesadaran akan etika, dimanapun dan

kapanpun, mereka akan selalu memiliki sikap kontraproduktif dengan sikap mereka yang peduli terhadap etika.

Sesuai dengan kode etik bisnis Islam di atas dapat dipahami bahwa setiap usaha depot air minum isi ulang harus mengutamakan kesehatan konsumen, dan tidak bersifat merugikan kejujuran dan transparansi para pelaku usaha pun menjadi salah satu faktor yang dapat dijadikan tanggung jawab pelaku usaha agar terciptanya kepercayaan konsumen.

2. Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Yang Ditimbulkan Dari Air Isi Ulang.

Setiap konsumen harus dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan air minum isi ulang, pelaku usaha harus bersikap adil terhadap para konsumen, sehingga konsumen mendapat keuntungan yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen itu adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/jasa tersebut. Adapun yang

dimaksud para pihak dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

a. Konsumen

Dalam proses jual-beli air minum isi ulang, setiap orang, kelompok atau badan hukum yang memakai air minum isi ulang karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir (konsumtif) ataupun pemakaian selanjutnya (produktif). Kata memakai dalam perspektif syariah bersifat kepada konsumsi terhadap produk kepemilikan bersama (milk al-musytarikah). Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dan dinas perizinan kota Palangka Raya di temukannya fakta bahwa hampir 60 persen depot air minum isi ulang di Kota Palangka Raya yang telah memenuhi kualitas standar mutu sedangkan 40 persen lainnya tidak memenuhi kualitas standar mutu yang dikonsumsi oleh konsumen. Sampai saat ini masyarakat kota Palangka Raya belum sepenuhnya memperoleh informasi tentang adanya depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi syarat dan tidak layak dikonsumsi. Selain itu tidak ada upaya yang dilakukan konsumen untuk mencari tahu apakah air yang mereka peroleh dari depot air minum isi ulang sudah memiliki rekomendasi kelayakan dari Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Dari keseluruhan uraian mengenai “perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi air minum depot isi ulang”. Sebagaimana telah dituangkan dalam Bab I sampai dengan Bab IV penulisan hukum ini, maka pada Bab V sebagai bagian penutup ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dan saran dari penulis sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang di Kota Palangka Raya dirasa masih lemah, hal ini dapat dilihat dari masih ada hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha yaitu haknya untuk mendapatkan kualitas air minum yang sesuai dengan standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
2. Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Dalam perlindungan konsumen air minum isi ulang, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 705/MPP/Kep/II/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum dalam Kemasan dan Perdagangannya. Berdasarkan Keputusan Menperindag tersebut, industri air minum isi ulang disamakan dengan industri air minum dalam kemasan (AMDK). Sebagai konsekuensinya,


seluruh ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menperindag No. 705/MPP/Kep/II/2003 juga berlaku bagi industri air minum isi ulang dan bertujuan untuk melindungi Konsumen air minum isi ulang di wilayah kota Palangka Raya sampai saat ini belum memperoleh haknya sebagai konsumen yaitu mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, karena tidak terjaminnya kualitas air minum isi ulang di wilayah kota Palangka Raya. Ketentuan adanya larangan hukum mengacu kepada prinsip aqidah yang ditegaskan bahwa hanya Allah swt sebagai pemilik hak yang sesungguhnya.

4. Praktik jual beli air minum isi ulang berdasarkan hasil wawancara penulis pada bab III, bahwa terdapat kecurangan praktik jual beli yang dilakukan oleh depot air minum isi ulang, penjual air isi ulang enggan mempublikasikan dokumen-dokumen persyaratan pendirian usaha depot air minum isi ulang ke konsumen, seperti dokumen uji laboratorium dan izin pendirian usaha, konsumen berhak mengetahui mengenai kandungan air minum isi ulang dengan cara melihat dokumen uji laboratorium yang seharusnya diletakkan di dalam ruangan depot.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah mengadakan pembinaan terhadap para pengusaha depot air minum isi ulang, mengingat pentingnya kualitas air minum yang harus dikonsumsi oleh para konsumen.

2. Hendaknya pengusaha mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 guna melindungi hak konsumen sebagai konsumen.
3. Perlunya konsumen untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban dengan baik, dan untuk lebih kritis dalam hal memilih barang atau mengetahui komposisi dari barang-barang yang hendak dikonsumsi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalah*, (jakarta: AMZAH, 2010)

Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta; Kencana, 2003).

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010).

Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).

Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Dr.Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*,(Bandung: Nusa Media, 2010).

Dr. Hidayat Syah, M.A, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010).

H.Salim Bahreisy, dkk, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990 H.Salim Bahreisy, dkk, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990).

Imam Ahmad bin Husain, Fathu al-Qorib al-Mujib, (Surabaya: al-Hidayah, tt)

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

M. Abdul Mujib dkk, Kamus Istilah Fiqh, cet 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Michael Quinn Patton, Metode Evaluasi Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009

M.Shidqon Prabowo, Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia, (Rangrang, Yogyakarta, 2010).

Muhammad Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , Al-Itishom

Nanang Marwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Data Sekunder Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

N.H.T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk (Bogor, Grafika Mardi Yuana, 2005).

Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Ma La Yasa“ at-Tajira Jahluhu, alih bahasa Abu Umar Basyir, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Darul Haq, Jakarta, 2008).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006).

Sohari Sahrani , Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007).

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1991).

Rachmat Kriyantono. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Malang: Kencana Prenada Media Group, 2009).

TM. Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Pt. Asdi Mahasatya, 2001).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Sinar Baru Algesindo, 2007).

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal. 309.

Internet

Muhammad Nur Irfan Ramli, *Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Makassar* (Ditinjau

dari UU Nomor 8 Tahun 1999), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2382/1/Muh-Nur-Irfan-Ramli.pdf>

(di akses 23 februari 2019)

Ahmad Maulidan, Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar,

<http://repository.ar-raniry.ac.id/4429/1/Ahmad%20Maulidan.pdf> (di akses 25 februari 2019)

<https://httpdeltateknik.wordpress.com/2016/08/30/air-minum-isi-ulang/>,

(diunduh tanggal 09 juni 2019 pukul 09:00)

[http://eprints.ung.ac.id/.../2012-1-13201-811408038-bab2-](http://eprints.ung.ac.id/.../2012-1-13201-811408038-bab2-13082012022403.pd)

[13082012022403.pd](http://eprints.ung.ac.id/.../2012-1-13201-811408038-bab2-13082012022403.pd) (diunduh pada tanggal 01 agustus 2019 jam 02:30)

Wawancara

Wawancara dengan ibu PN , tanggal 19 november 2019 pukul 09:00

Wawancara dengan ibu AR , tanggal 18 november 2019 pukul 10:00

Wawancara dengan Bapak AI , tanggal 19 november 2019 pukul 11:00

Wawancara dengan bapak MI , tanggal 20 november 2019 pukul 09:00